



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUKMAYANTI, Amd.Keb, tempat lahir di Rondong Manyang, tanggal lahir 11 Februari 1992, jenis kelamin perempuan, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah mendengar pemohon yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan register perkara nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rondo Manyang dari perkawinan Suami/Istri Yang Bernama Suparto dan Sudaera;
2. Bahwa PASPOR pemohon tersebut telah terdaftar di kantor IMIGRASI Pare-Pare dan telah dibuatkan PASPOR Dengan Nomor : B 3664265 Di tanggal 04 Mei 2016;
3. Bahwa pemohon ingin mengubah Tempat lahir pada PASPOR yaitu pada Paspur tertera Majene menjadi Rondo Manyang, karena pemohon ingin menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa untuk mengganti data pemohon dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR Pemohon adalah :
 - Tempat lahir Pemohon Majene menjadi Rondo Manyang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk membuat catatan pinggir pada registrasi PASPOR Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan pada saat pemeriksaan di persidangan atas Surat Pemohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya pada bagian posita dan petitum permohonan sebagai berikut:

Perubahan posita nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) menjadi :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rondong Manyang dari perkawinan Suami/Istri Yang Bernama Suparto dan Sudaera;
3. Bahwa pemohon ingin mengubah Tempat lahir pada PASPOR yaitu pada Paspor tertera Majene menjadi Rondong Manyang, karena pemohon ingin menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah STIKMAR Pemohon;

Perubahan petitum nomor 2 (dua) menjadi :

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR Pemohon adalah :
 - Tempat lahir Pemohon Majene menjadi Rondong Manyang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKMAYANTI, Amd.Keb dengan NIK 7605035102920001 tertanggal 30-08-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7605031503081144 atas nama kepala keluarga SUPARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 30-08-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUKMAYANTI dengan nomor : 7605-LT-23012015-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama SUKMAYANTI SUPARTO dengan Nomor Paspor : B 3664265 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare pada tanggal 04 Mei 2016, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene atas nama SUKMAYANTI dengan nomor : 033/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene pada tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Susianti** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil menjadi Saksi atas perkara Permohonan Pemohon sehubungan dengan Pemohon untuk penyesuaian/perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tempat lahir Majene menjadi tempat lahir Rondong Manyang sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon yang disesuaikan berdasarkan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-6 dari pasangan suami istri yang bernama Suparto dan Sudaera;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami bernama Wahid dan Pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang berada di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon sejak pandemik covid-19 kurang lebih 3 tahun tidak bertemu suaminya di Malaysia, namun sebelum pandemik covid-19 Pemohon sering ke Malaysia;
 - Bahwa Pemohon berkerja sebagai karyawan honorer di Pustu Sendana;
 - Bahwa Pemohon lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan dan tujuan Pemohon ingin menyesuaikan atau mengubah tempat lahir Pemohon dalam Paspor dengan mengajukan permohonan ke pengadilan ini dengan alasan bahwa tempat lahir Pemohon terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan tempat lahir Pemohon yang tertera dan tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon, yang mana Paspor ini diperlukan Pemohon untuk keperluan persyaratan administrasi pergi ke Malaysia untuk bertemu suaminya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicekal tidak boleh meninggalkan Indonesia dan Pemohon tidak terlibat dalam kelompok jaringan teroris;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk perubahan tempat lahir tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk mengubah tempat lahir Pemohon di Paspor harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Firman** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil menjadi Saksi atas perkara Permohonan Pemohon sehubungan dengan Pemohon untuk penyesuaian/perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tempat lahir Majene menjadi tempat lahir Rondong Manyang sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon yang disesuaikan berdasarkan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-6 dari pasangan suami istri yang bernama Suparto dan Sudaera;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami bernama Wahid dan Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa suami Pemohon sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon sejak pandemik covid-19 kurang lebih 3 tahun tidak bertemu suaminya di Malaysia, namun sebelum pandemik covid-19 Pemohon sering ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai karyawan honorer di Pustu Sendana;
- Bahwa Pemohon lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan dan tujuan Pemohon ingin menyesuaikan atau mengubah tempat lahir Pemohon dalam Paspor dengan mengajukan permohonan ke pengadilan ini dengan alasan bahwa tempat lahir Pemohon terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan tempat lahir Pemohon yang tertera dan tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon, yang mana Paspor ini diperlukan Pemohon untuk keperluan persyaratan administrasi pergi ke Malaysia untuk bertemu suaminya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicekal tidak boleh meninggalkan Indonesia dan Pemohon tidak terlibat dalam kelompok jaringan teroris;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk perubahan tempat lahir tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk mengubah tempat lahir Pemohon di Paspor harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum bahwa tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor : B 3664265 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2016 adalah Majene yang tempat lahir sebenarnya adalah Rondong Manyang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon bukti surat P-4 adalah Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2016 dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam bukti surat P-4 tertulis dan terbaca Majene, namun tempat lahir Pemohon di bukti surat P-4 berbeda dengan setiap surat-surat administrasi yang telah terbit terhadap diri Pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene (bukti P-5) tercantum tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca Rondong Manyang;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 terdapat persesuaian antara nama, tempat lahir, tanggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang tertulis dan terbaca Sukmayanti, Amd.Keb, tempat lahir Rondong Manyang, tanggal lahir 11-02-1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2014 tertulis dan terbaca tempat lahir Pemohon adalah Rondong Manyang, yang mana bukti surat P-5 ini terbit terlebih dahulu dari bukti surat P-4 dan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dengan dihubungkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 terdapat pula persesuaian bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Suparto dan Sudaera yang lahir pada tanggal 11 Februari 1992 dan Pemohon akan pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di atas, dengan adanya perbedaan tempat lahir antara bukti surat P-4 berupa Paspor milik Pemohon dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 sedangkan Pemohon akan pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan suaminya maka menurut Hakim hal tersebut dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan paspor yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pergi ke luar negeri maupun kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Para Saksi saling bersesuaian bahwa tempat lahir Pemohon yakni Rondong Manyang, yang dengan demikian pengurusan penerbitan maupun perpanjangan paspor Pemohon berkaitan dengan identitas diri Pemohon salah satunya tempat lahir Pemohon harus sesuai dengan data jati diri Pemohon yang terekam dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan tempat lahir Pemohon untuk pengurusan penerbitan maupun perpanjangan paspor bagi Pemohon mengikuti tempat lahir Pemohon yang tertera dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 maka tempat lahir Pemohon dalam Paspor (bukti surat P-4) yang sebelumnya tertulis dan terbaca Majene diubah menjadi tertulis dan terbaca Rondong Manyang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menjelaskan bahwa Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menjelaskan bahwa perubahan data pemegang paspor biasa pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Dengan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 bahwa perubahan data paspor biasa diajukan oleh warga negara Indonesia kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan Pejabat Imigrasi Polewali Mandar masuk dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Paspor Pemohon adalah tempat lahir Pemohon Majene diubah menjadi Rondong Manyang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk membuat catatan pinggir pada registrasi Paspor Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 26 Agustus 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hasnah Hasan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mjn